

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR: 283 / √ /2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU
USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHAP IV

DARI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO

PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

Menimbang

- : a. bahwa pelaku Usaha Mikro merupakan salah satu sektor penggerak utama perekonomian Nasional khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan bantuan berupa Subsidi Bunga kepada pelaku usaha mikro.
 - b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Penerima dan Besaran Subsidi Bunga kepada Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Tahap IV dari Pemerintah Kabupaten Bintan pada Sub kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 - 23 3. Undang-undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11);
- 8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 75);

Memperhatikan:

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan tentang Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 2/PKS/2022 dan Nomor 002/BPRBintan/PKS/01/23.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Penerima dan Besaran Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Tahap IV dari Pemerintah Kabupaten Bintan Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Besaran subsidi bunga sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU diberikan atas perhitungan bunga pinjaman dari kalkulasi melalui aplikasi yang telah dilakukan oleh bank penyalur. KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 17 MEI 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bintan

Nomor :

Tanggal:

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHAP IV

DARI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	Nama	Tgl.Pencairan	Besaran Pinjaman	Jangka Waktu	Periode Pinjaman	Besaran Subsidi Bunga	Bank Pemberi Pinjaman
1	MAISARA	02 Mei 2023	Rp30.000.000	30 Bulan	02-05-2023 s/d 02-11-2025	Rp5.887.511	BPR BINTAN
2	HARTATIA	02 Mei 2023	Rp15.000.000	30 Bulan	02-05-2023 s/d 02-11-2025	Rp2.943.759	BPR BINTAN
3	TAHERAN	02 Mei 2023	Rp30.000.000	30 Bulan	02-05-2023 s/d 02-11-2025	Rp5.887.511	BPR BINTAN
4	ISMIDIANI	03 Mei 2023	Rp15.000.000	30 Bulan	03-05-2023 s/d 03-11-2025	Rp2.943.759	BPR BINTAN
5	SUNARTI	03 Mei 2023	Rp15.000.000	24 Bulan	03-05-2023 s/d 03-05-2025	Rp2.354.993	BPR BINTAN
6	SITI SARINGAH	05 Mei 2023	Rp15.000.000	30 Bulan	05-05-2023 s/d 05-11-2025	Rp2.943.759	BPR BINTAN

7	BUKHARI ISKANDAR SUSILO	05 Mei 2023	Rp30.000.000	30 Bulan	05-05-2023 s/d 05-11-2025	Rp5.887.511	BPR BINTAN
8	SRI RAHAYU	08 Mei 2023	Rp30.000.000	30 Bulan	08-05-2023 s/d 08-11-2025	Rp5.887.511	BPR BINTAN
9	NANDO PRASTOWO	08 Mei 2023	Rp16.000.000	24 Bulan	08-05-2023 s/d 08-05-2025	Rp2.511.992	BPR BINTAN
10	JONI SETIAWAN	09 Mei 2023	Rp30.000.000	30 Bulan	09-05-2023 s/d 09-11-2025	Rp5.887.511	BPR BINTAN
11	SULAIMAN	10 Mei 2023	Rp30.000.000	30 Bulan	10-05-2023 s/d 10-11-2025	Rp5.887.511	BPR BINTAN
12	YUDI SUPRIANTO	10 Mei 2023	Rp5.000.000	24 Bulan	10-05-2023 s/d 10-05-2025	Rp785.001	BPR BINTAN
13	SUNARTO	11 Mei 2023	Rp15.000.000	24 Bulan	11-05-2023 s/d 11-05-2025	Rp2.354.993	BPR BINTAN
14	YOELINDA	11 Mei 2023	Rp30.000.000	30 Bulan	11-05-2023 s/d 11-11-2025	Rp5.887.511	BPR BINTAN
15	NURAINI	12 Mei 2023	Rp20.000.000	20 Bulan	12-05-2023 s/d 12-01-2025	Rp2.616.662	BPR BINTAN
16	JOHARI	15 Mei 2023	Rp30.000.000	30 Bulan	15-05-2023 s/d 15-11-2025	Rp5.887.511	BPR BINTAN
17	SUMARNO	15 Mei 2023	Rp30.000.000	30 Bulan	15-05-2023 s/d 15-11-2025	Rp5.887.511	BPR BINTAN
18	SULASMI	15 Mei 2023	Rp29.400.000	30 Bulan	15-05-2023 s/d 15-11-2025	Rp5.769.761	BPR BINTAN

19	BIMA ILAHI	15 Mei 2023	Rp8.000.000	18 Bulan	15-05-2023 s/d 15-11-2024	Rp942.002	BPR BINTAN
20	MUHAMMAD TOAT SIREGAR	15 Mei 2023	Rp30.000.000	24 Bulan	15-05-2023 s/d 15-05-2025	Rp4.709.985	BPR BINTAN
21	SRI LESTARI	15 Mei 2023	Rp30.000.000	30 Bulan	15-05-2023 s/d 15-11-2025	Rp5.887.511	BPR BINTAN
22	AISYAH NURSYAMSYIAH	15 Mei 2023	Rp21.000.000	30 Bulan	15-05-2023 s/d 15-11-2025	Rp4.121.259	BPR BINTAN
23	NURLELI	15 Mei 2023	Rp30.000.000	30 Bulan	15-05-2023 s/d 15-11-2025	Rp5.887.511	BPR BINTAN
24	PAERAN	15 Mei 2023	Rp30.000.000	30 Bulan	15-05-2023 s/d 15-11-2025	Rp5.887.511	BPR BINTAN
TOTAL			Rp564.400.000			Rp105.648.057	

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN